



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIPUDIN BIN GOLIP;**
 2. Tempat lahir : Pangkalan Bayat;
 3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Juni 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Rt.01 Rw. 01 Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SARIPUDIN Bin GOLIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati* melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa SARIPUDIN Bin GOLIP** selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa SARIPUDIN Bin GOLIP** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna kuning merk "Hugo Jeans" yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna krem motif corak merk "Kendy";
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau merk "V-Naix" yang bertuliskan Being Inspired;
 - 1 (satu) bilah obeng yang bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin water pump model GWP3 merk Gambino.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar **Terdakwa SARIPUDIN Bin GOLIP** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN Bin GOLIP, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengky Leo Panjaitan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumah terdakwa yang beralamat di Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab.Muba, lalu Sdr.Frengky Leo Panjaitan datang kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Frengky Leo Panjaitan dengan berkata “ngapo leo”, dan dijawab oleh Sdr.Frengky Leo Panjaitan “kito nih lanang pegang omogan”, lalu Sdr.Frengky Leo Panjaitan mendekati terdakwa dan langsung memukul terdakwa dibagian wajah, lalu terdakwa membalas dengan memukul kearah wajah Sdr.Frengky Leo Panjaitan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, yangmana pada saat itu terdakwa juga sedang memegang obeng dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menusuk kening sebelah kiri Sdr.Frengky Leo Panjaitan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan obeng tersebut, lalu saksi Suriana yang melihat kejadian tersebut mencoba memisahkan terdakwa dan Sdr.Frengky Leo Panjaitan namun saksi Suriana merasa takut sehingga saksi Suriana berteriak “minta tolong”, kemudian saksi Rasmaja dan saksi A.Yadi datang ke lokasi kejadian untuk memisahkan terdakwa dan Sdr.Frengky Leo Panjaitan dengan posisi saling berhadapan, lalu saksi Rasmaja memegang terdakwa sedangkan saksi A.Yadi memegang Sdr.Frengky Leo Panjaitan yang sudah mengalami luka tusuk di kepala samping kiri dan tidak sadarkan diri, lalu saksi Rasmaja membawa Sdr.Frengky Leo Panjaitan ke Puskesmas Pembantu di Desa Bayat Ilir dengan menggunakan mobil, setelah tiba di Puskesmas Pembantu selanjutnya saksi Elnawati melihat Sdr.Frengky Leo Panjaitan sudah tidak sadarkan diri lalu saksi Elnawati melihat ada luka lecet di tangan sebelah kanan dan luka di kepala samping kiri Sdr.Frengky Leo Panjaitan lalu saksi Elnawati berkata kepada keluarga Sdr.Frengky Leo Panjaitan “bawa ke rumah sakit saja”, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berada di Puskemas Pembantu selanjutnya saksi Rasmaja dan saksi Epriza membawa Sdr.Frengky Leo Panjaitan pulang kerumah, setelah tiba di rumah lalu pihak keluarga Sdr.Frengky Leo Panjaitan menghubungi saksi Jamaludin dengan berkata “mal, tolong Sdr.Frengky Leo Panjaitanngamuk-ngamuk kemasukan, tolong bantu didoakan”, lalu saksi Jamaludin datang ke rumah Sdr.Frengky Leo Panjaitan lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati dan mendoakan Sdr.Frengky Leo Panjaitan, setelah mendoakan Sdr.Frengky Leo Panjaitan lalu saksi Jamaludin pulang ke rumah, tidak lama kemudian saksi Epriza memberitahu kepada saksi Epan dengan berkata “pan, kakak kau ni biasonyo tedok dak pernah ngorok”, kemudian saksi Epriza kembali berkata “banyu ludah keluar dari mulut campur darah”, setelah mendengar hal tersebut lalu saksi Epan datang dan melihat keadaan Sdr.Frengky Leo Panjaitan, selanjutnya saksi Epriza bersama saksi Novendra dan saksi Rasmaja membawa Sdr.Frengky Leo Panjaitan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir dengan menggunakan mobil, namun di dalam perjalanan Sdr.Frengky Leo Panjaitan mengeluarkan air yang bercampur darah dari mulutnya, setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Sdr.Frengky Leo Panjaitan langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat lalu diperiksa oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir dan dinyatakan dalam keadaan telah meninggal dunia, kemudian saksi Epriza melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.M.Ismail Fikri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 089/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan ditemukan :

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN FISIK : Tidak ada kelainan

1. KEPALA :

- a. Pada mata kiri ditemukan luka lebam dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter.
- b. Pada dahi kiri ditemukan luka lecet dengan panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter.
- c. Pada belakang telinga kiri ditemukan luka lebam dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima senti meter.

2. LEHER : Tidak ada kelainan.

3. DADA : Tidak ada kelainan.

4. PERUT : Tidak ada kelainan.

5. EKTREMITAS ATAS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada jari keempat tangan kanan ditemukan luka lecet dengan panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter.

6. EKSTREMITAS BAWAH : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki dengan nama Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan, umur tiga puluh tiga tahun, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab.Muba ditemukan luka lebam pada mata kiri, belakang telinga kiri, luka lecet pada dahi kiri dan jari keempat tangan kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 090/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN Bin GOLIP, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, terhadap korban Frengky Leo Panjaitan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumah terdakwa yang beralamat di Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab.Muba, lalu Sdr.Frengky Leo Panjaitan datang kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Frengky Leo Panjaitan dengan berkata "ngapo leo", dan dijawab oleh Sdr.Frengky Leo Panjaitan "kito nih lanang pegang omogan", lalu Sdr.Frengky Leo Panjaitan mendekati terdakwa dan langsung memukul terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian wajah, lalu terdakwa membalas dengan memukul kearah wajah Sdr.Frengky Leo Panjaitan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, yangmana pada saat itu terdakwa juga sedang memegang obeng dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menusuk kening sebelah kiri Sdr.Frengky Leo Panjaitan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan obeng tersebut, lalu saksi Suriana yang melihat kejadian tersebut mencoba memisahkan terdakwa dan Sdr.Frengky Leo Panjaitan namun saksi Suriana merasa takut sehingga saksi Suriana berteriak "minta tolong", kemudian saksi Rasmaja dan saksi A.Yadi datang ke lokasi kejadian untuk memisahkan terdakwa dan Sdr.Frengky Leo Panjaitan dengan posisi saling berhadapan, lalu saksi Rasmaja memegang terdakwa sedangkan saksi A.Yadi memegang Sdr.Frengky Leo Panjaitan yang sudah mengalami luka tusuk di kepala samping kiri dan tidak sadarkan diri, lalu saksi Rasmaja membawa Sdr.Frengky Leo Panjaitan ke Puskesmas Pembantu di Desa Bayat Ilir dengan menggunakan mobil, setelah tiba di Puskesmas Pembantu selanjutnya saksi Elnawati melihat Sdr.Frengky Leo Panjaitan sudah tidak sadarkan diri lalu saksi Elnawati melihat ada luka lecet di tangan sebelah kanan dan luka di kepala samping kiri Sdr.Frengky Leo Panjaitan lalu saksi Elnawati berkata kepada keluarga Sdr.Frengky Leo Panjaitan "bawa ke rumah sakit saja", setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berada di Puskemas Pembantu selanjutnya saksi Rasmaja dan saksi Epriza membawa Sdr.Frengky Leo Panjaitan pulang kerumah, setelah tiba di rumah lalu pihak keluarga Sdr.Frengky Leo Panjaitan menghubungi saksi Jamaludin dengan berkata "mal, tolong Sdr.Frengky Leo Panjaitanngamuk-ngamuk kemasukan, tolong bantu didoakan", lalu saksi Jamaludin datang ke rumah Sdr.Frengky Leo Panjaitan lalu mendekati dan mendoakan Sdr.Frengky Leo Panjaitan, setelah mendoakan Sdr.Frengky Leo Panjaitan lalu saksi Jamaludin pulang ke rumah, tidak lama kemudian saksi Epriza memberitahu kepada saksi Epan dengan berkata "pan, kakak kau ni biasonyo tedok dak pernah ngorok", kemudian saksi Epriza kembali berkata "banyu ludah keluar dari mulut campur darah", setelah mendengar hal tersebut lalu saksi Epan datang dan melihat keadaan Sdr.Frengky Leo Panjaitan, selanjutnya saksi Epriza bersama saksi Novendra dan saksi Rasmaja membawa Sdr.Frengky Leo Panjaitan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir dengan menggunakan mobil, namun di dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Sdr.Frengky Leo Panjaitan mengeluarkan air yang bercampur darah dari mulutnya, setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Sdr.Frengky Leo Panjaitan langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat lalu diperiksa oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir dan dinyatakan dalam keadaan telah meninggal dunia, kemudian saksi Epriza melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.M.Ismail Fikri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 089/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan ditemukan :

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN FISIK : Tidak ada kelainan

1. KEPALA :
 - a. Pada mata kiri ditemukan luka lebam dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter.
 - b. Pada dahi kiri ditemukan luka lecet dengan panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter.
 - c. Pada belakang telinga kiri ditemukan luka lebam dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima senti meter.
2. LEHER : Tidak ada kelainan.
3. DADA : Tidak ada kelainan.
4. PERUT : Tidak ada kelainan.
5. EKTREMITAS ATAS :
 - a. Pada jari keempat tangan kanan ditemukan luka lecet dengan panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter.
6. EKSTREMITAS BAWAH : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki dengan nama Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan, umur tiga puluh tiga tahun, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab.Muba ditemukan luka lebam pada mata kiri, belakang telinga kiri, luka lecet pada dahi kiri dan jari keempat tangan kanan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 090/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriana Binti Seruah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun 01 Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa korbannya adalah Prengki Leo Bin Abdul Roni Panjaitan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan posisi gelap namun Saksi baru mengetahuinya kalau Korban mengalami luka tusuk di kepala samping kiri diakibatkan oleh 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) buah obeng bergagagng warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian sepengetahuan Saksi yaitu Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki mesin pompa air didepan rumah lalu Korban berkata "*awak tuo caro tuo*", kemudian Korban langsung memukul kearah dahi Terdakwa lalu dibalas Terdakwa sambil memukul kearah kepala samping kiri dengan kepalan tangan. Kemudian Saksi mencoba pisahkan namun Saksi takut. Lalu Terdakwa dan Korban langsung bergulat ditanah saling pukul dengan kepalan tangan dan Saksi berteriak "*minta tolong*" dan datang lah Saksi Anang dan Saksi Yadi memisahkan dan Saksi melihat Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu dibawa oleh Sdr Anang dan Saksi Yadi ke rumahnya sedangkan Terdakwa dalam keadaan sadar langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dari tetangga lalu Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky



berkata kepada Terdakwa agar menyerahkan diri saja ke Polsek Bayung Lencir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa bagian tubuh Korban yang mengalami luka tusuk tersebut dikepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ditangan kanan mengalami luka lecet sebanyak 1 (satu) luka lecet;
- Bahwa permasalahannya setahu Saksi masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan Korban dan Saksi tidak mengetahui hutang piutang antara mereka berdua;
- Bahwa saat Korban mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Korban datang hanya sendirian dan jarak Saksi pada saat itu sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang obeng, saat itu posisi dan keadaan Korban dan Terdakwa saat itu masih berdiri dan sempoyongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban ada luka lain selain dari luka tusuk dikepala sebelah kiri dan luka lecet ditangan kanan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Epriza Umami Binti Hoirul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun 01 Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiyaan, yang Saksi ketahui saat itu Korban sudah mengalami luka tusuk di kepala samping kiri kemudian saat dibawa di perjalanan ke rumah sakit Bayung Lencir setelah itu Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi, Saksi mengenalnya sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiyaan tersebut saat Saksi sedang berada dirumah Saksi di Rt 01 Dusun 1 Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu ada orang datang



kerumah Saksi dan mengatakan "*laki kau belago berdarah galo awaknyo bertengkar dengan Saripudin*". Kemudian paman Saksi yaitu Saksi Anang Rasmaja membawa Korban ke bidan Desa, saat itu Saksi melihat di kepala korban samping kiri terdapat luka tusuk;

- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB di rumah bidan Desa, Korban dibawa pulang kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB korban badannya panas gelisah, sehingga Saksi mengajak paman Saksi yaitu Saksi Anang Rasmaja untuk membawa Korban ke rumah sakit lalu Korban dibawa kerumah sakit Bayung Lencir dan saat diperjalanan Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa permasalahannya adalah suami Saksi ingin menagih upah pekerjaannya pada Terdakwa, upah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan upah tersebut sudah sekitar satu bulan belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Suami Saksi yaitu Korban sudah sering menagih hutang, namun Terdakwa sering tidak bertemu dan Terdakwa jarang dirumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Korban keluar rumah, namun tidak mengatakan akan pergi kemana dan pada pukul 19.00 WIB Saksi baru mendapat kabar bahwa Korban berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 500 (lima ratus) meter dan hubungan Saksi dengan Terdakwa pernah menjadi rekan kerja;

- Bahwa telah ada upaya damai antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban yaitu Ibu Korban dan Saudara-Saudara Korban namun Saksi tidak mengetahuinya selaku Istri;

- Bahwa baru tadi malam ada perdamaian Istri Terdakwa dengan Saksi sebagai Istri Korban yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rasmaja Alias Anang Bin Saharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun 01 Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan, yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa dan Korban sedang berkelahi di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung memisahkannya dengan cara Saksi memegang Terdakwa, sementara mertua Saksi yaitu Sdr Yadi memegang Korban;
- Bahwa saat itu Korban sudah mengalami luka tusuk di kepala samping kiri, saat keadaan Korban linglung dan tidak sadar diri, kemudian Korban di bawa ke rumah bidan Desa di Desa Bayat Ilir setelah itu Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat dibawa kerumah sakit Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi sudah 10 tahun kenal;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya dengan jelas, karena saat Saksi datang dan melihat posisi Terdakwa dan Korban sudah tidak saling pukul dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut saat Saksi sedang berada diteras rumah Saksi di Rt 01 Dusun 1 Desa Pangakalan Bayat yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu Saksi dan mertua Saksi mendengar suara teriakan Istri Terdakwa minta tolong, kemudian Saksi dan Mertua Saksi yaitu Saksi Yadi langsung menuju kerumah Terdakwa. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berhadapan dengan Korban. setelah itu Saksi dan Mertua Saksi langsung mendekatinya kemudian Saksi langsung memisahkannya, Saksi memegang Terdakwa sementara Mertua Saksi Sdr Yadi memegang Korban yang saat itu Korban sudah mengalami luka tusuk di kepala samping kiri;
- Bahwa saat Saksi datang kedepan rumah Terdakwa saat itu Saksi melihat, posisi Terdakwa dan Korban sedang berdiri dan berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu keadaan kedua orang tersebut sudah tidak saling pukul, namun Saksi melihat posisi Terdakwa diam berdiri, sementara korban mengangkat tangannya dengan keadaan sudah linglung tidak sadar diri dan mengalami luka dikepala samping kirinya;
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian saat itu ada Istri Terdakwa yaitu Saksi Suriana;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yadi Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun 01 Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan, yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa dan Korban sedang berkelahi didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung memisahnya Saksi memegang Terdakwa, sementara Mertua Saksi Yadi memegang Korban, saat itu Korban sudah mengalami luka tusuk dikepala samping kiri, saat keadaan Korban linglung dan tidak sadar diri, kemudian Korban dibawa kerumah bidan desa di Desa Bayat Ilir setelah itu Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat dibawa kerumah sakit Bayung Lencir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi sudah lama kenal;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut saat Saksi sedang berada diteras rumah Saksi di Rt 01 Dusun 1 desa Pangkalan Bayat yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu Saksi dan Mertua Saksi mendengar suara teriakan Istri Terdakwa minta tolong, kemudian Saksi dan Mertua Saksi Yadi langsung menuju kerumah Terdakwa. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berhadapan dengan Korban. Kemudian Saksi dan Mertua Saksi langsung mendekatinya dan Saksi langsung memisahnya. Saksi memegang Terdakwa sementara Mertua Saksi Yadi memegang Korban. Saat itu Korban sudah mengalami luka tusuk di kepala samping kiri, dalam keadaan sudah linglung dan tidak sadar diri;

- Bahwa kemudian Korban dibawa kerumah bidan desa di Desa Bayat Ilir, menggunakan mobil. Setelah dirawat di bidan desa Korban dibawa pulang kerumahnya. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Korban dibawa ke rumah sakit Bayung Lencir



dengan menggunakan mobil, namun saat diperjalanan Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas karena saat Saksi datang dan melihat posisi Terdakwa dan Korban sudah tidak saling pukul dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saat Saksi datang ke depan rumah Terdakwa saat itu Saksi melihat, posisi Terdakwa dan Korban sedang berdiri dan berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Saat itu keadaan kedua orang tersebut sudah tidak saling pukul, namun Saksi melihat posisi Terdakwa diam berdiri, sementara Korban mengangkat tangannya dengan keadaan sudah linglung tidak sadar diri dan mengalami luka dikelapa samping kirinya;

- Bahwa yang berada dilokasi kejadian saat itu ada Istri Terdakwa Suriana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Hamdani Sumantri Bin Mansabori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Palembang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, Korban adalah sepupu Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 04.46 WIB ditelpon oleh Sdr Hardi mengatakan Prengki Leo Panjaitan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi dr. M. Ismail Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi Saksi sebagai Dokter Umum, Pendidikan Saksi Fakultas Kedokteran di Universitas Malayati Bandar Lampung;



- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan mayat terhadap mayat yang bernama Prengki Leo Bin Andul Roni Panjaitan di IGD RSUD Bayung Lencir;
- Bahwa Korban dibawa oleh Istrinya mau berobat dan pada saat itu Saksi merupakan Dokter jaga, lalu pasien Saksi cek dan tidak ada respon lagi dan Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa dari pemeriksaan Saksi ditemukan sebagai berikut:
 - 1) Ditemukan luka lebam dimata kiri dengan panjang 4cm dan lebar 1,5 cm;
 - 2) Ditemukan luka lecet didahi kiri dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0.5 cm;
 - 3) Ditemukan luka lebam di belakang telinga kiri dengan panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;
 - 4) Ditemukan luka lecet pada jari keempat tangan kanan dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,4 cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya apakah disebabkan oleh benda tumpul atau benda tajam karena perlu dilakukan pemeriksaan Dokter Spesialis Forensik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yurhan Feriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian perdamaian yaitu Ibu Korban Suhartini dan Saudara-Saudara dari Korban serta pihak Keluarga Terdakwa yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjanjian perdamaian tersebut dan kebetulan Saksi yang buat surat nya yaitu Perdamaian Ibu Korban Suhartini dan Saudara-Saudara dari Korban serta pihak Keluarga Terdakwa yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa semua Saksi-Saksi hadir saat terjadi perdamaian;
- Bahwa karena pada saat terjadi perdamaian yaitu dengan Ibu Korban, sehingga Istri Korban tidak mengetahui ada perdamaian, maka dari itu Istri Korban menanyakan apa sudah ada kordinasi Istri Terdakwa, lalu



pada malam itu juga tanggal 24 Juli 2023 Istri Terdakwa menemui Istri Korban untuk melakukan perdamaian maka dibuatkan 2 surat perjanjian;

- Bahwa Keluarga Terdakwa memberikan uang kepada Ibu Korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ke Istri Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Muhhlas Muhajirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat perjanjian perdamaian yaitu Ibu Korban yaitu Suhartini dan Saudara-Saudara dari Korban serta pihak Keluarga Terdakwa yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjanjian perdamaian tersebut dan kebetulan Saksi yang buat surat nya yaitu Perdamaian Ibu Korban Suhartini dan Saudara-Saudara dari Korban serta pihak Keluarga Terdakwa yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa semua Saksi-Saksi hadir saat terjadi perdamaian;
- Bahwa karena pada saat terjadi perdamaian dengan Ibu Korban, sedangkan Istri Korban tidak mengetahui ada perdamaian, maka dari itu Istri Korban menanyakan apa sudah ada kordinasi Istri Terdakwa, lalu pada malam itu juga tanggal 24 Juli 2023 Istri Terdakwa menemui Istri Korban untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban dari penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah Prengki Leo Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) bilah obeng dan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menusuk kearah kening sebelah kiri korban dengan menggunakan obeng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alas an Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Korban datang kerumah Terdakwa untuk menagih upah pekerjaannya tetapi saat itu Terdakwa tidak ada uang sehingga Korban marah dan langsung memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mesin air sehingga saat itu Terdakwa sedang memegang obeng;
- Bahwa upah yang dimaksud adalah membersihkan sumur minyak milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan upah kepada Korban selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apapun saat menusuk kening Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menusuk Korban saat itu Terdakwa dan Korban sedang dalam posisi berkelahi dan berdiri;
- Bahwa pada saat Korban datang kerumah, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mesin air dan saat itu juga Korban datang kerumah Terdakwa untuk mengambil upah pekerjaannnya;
- Bahwa saat itu Korban hanya datang sendirian ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menusuk Korban saat itu ada melakukan perlawanan yaitu memukul muka Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa senjata tajam jenis obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mesin air dan saat itu Korban datang;
- Bahwa setelah kejadian senjata tajam jenis obeng tersebut Terdakwa letakkan di rumah dan saat ini telah diamankan oleh pihak Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mesin air dirumah. Tiba-tiba datang Korban dan saat Terdakwa mengatakan "*ngapo leo*" dan dijawab Korban "*kito nih lanang pegang omongan*". Kemudian saat itu Korban mendekati Terdakwa dan saat itu langsung memukul Terdakwa di bagian muka sehingga Terdakwa membalas dengan memukul kearah muka sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa masih memegang obeng ditangan kanan Terdakwa. Saat badan Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak jatuh/oleng dan saat itu juga Terdakwa langsung menusuk kening sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan obeng;

- Bahwa kemudian datang Saksi Anang memisahkan Terdakwa dan Korban lalu Saksi Anang langsung membawa Korban balik kerumah sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian besoknya Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia dan saat itu Terdakwa langsung diamankan Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa pada saat Korban datang dan memukul Terdakwa saat itu Terdakwa telah memegang obeng ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat memukul muka Korban dengan menggunakan tangan, saat itu obeng Terdakwa pegang dengan menggenggamnya;
- Bahwa hubunganTerdakwa dengan Korban hanya tetangga dan kawan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka tusuk dibagian kening sebelah kiri dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 089/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.M.Ismail Fikri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Frengky Leo Panjaitan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki dengan nama Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan, umur tiga puluh tiga tahun, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kec.Bayung Lencir Kab.Muba ditemukan luka lebam pada mata kiri, belakang telinga kiri, luka lecet pada dahi kiri dan jari keempat tangan kanan;
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 090/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023 ditandatangani oleh dr.M.Ismail Fikri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir menerangkan bahwa korban Frengky Leo Panjaitan telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna kuning merk "Hugo Jeans" yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna krem motif corak merk "Kendy";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sweater warna hijau merk "V-Naix" yang bertuliskan Being Inspired;
- 1 (satu) bilah obeng yang bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin water pump model GWP3 merk Gambino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Korban Prengki Leo Panjaitan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mesin air di rumah. Tiba-tiba datang Korban dan saat Terdakwa mengatakan "*ngapo leo*" dan dijawab Korban "*kito nih lanang pegang omongan*", kemudian saat itu Korban mendekati Terdakwa dan saat itu langsung memukul Terdakwa dibagian muka sehingga Terdakwa membalas dengan memukul ke arah muka Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa masih memegang obeng ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat badan Terdakwa hendak jatuh/oleng, saat itu juga Terdakwa langsung menusuk kening sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Korban mendatangi Terdakwa sendirian dan tidak membawa senjata apapun, sedangkan Terdakwa pada saat peristiwa terjadi sedang memperbaiki mesin air sehingga dalam penguasaannya terdapat obeng bergagang hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa setelah kejadian Korban langsung dibawa ke rumah bidan desa di Desa Bayat Ilir menggunakan mobil. Setelah dirawat di bidan desa Korban dibawa pulang kembali kerumahnya. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Korban kembali dibawa ke rumah sakit Bayung Lencir menggunakan mobil, namun saat diperjalanan Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia Visum Et Repertum Nomor: 089/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.M.Ismail Fikri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir telah dilakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky



pemeriksaan terhadap korban Frengky Leo Panjaitan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki dengan nama Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan, umur tiga puluh tiga tahun, ditemukan luka lebam pada mata kiri, belakang telinga kiri, luka lecet pada dahi kiri dan jari keempat tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Saripudin Bin Golip** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang” sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku dengan melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendak pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendaki atau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelaku tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Rt 01 Dusun I Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Korban Prengki Leo Panjaitan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mesin air dirumah. Tiba-tiba datang Korban dan saat Terdakwa mengatakan “ngapo leo” dan dijawab Korban “kito nih lanang pegang omongan” dan saat itu Korban mendekati Terdakwa dan saat itu langsung memukul Terdakwa dibagian muka sehingga Terdakwa membalas dengan memukul ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa masih memegang obeng ditangan kanan Ter dakwa;

Menimbang, bahwa saat badan Terdakwa hendak jatuh/oleng, saat itu juga Terdakwa langsung menusuk kening sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa Korban mendatangi Terdakwa sendirian dan tidak membawa senjata apapun, sedangkan Terdakwa pada saat peristiwa terjadi sedang memperbaiki mesin air sehingga dalam penguasaannya terdapat obeng bergagang hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia dan ditemukan luka lebam pada mata kiri, belakang telinga kiri, luka lecet pada dahi kiri dan jari keempat tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 089/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.M.Ismail Fikri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Korban, sehingga dengan demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Yang mengakibatkan matinya orang";

Menimbang, bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, Korban langsung dibawa ke rumah bidan desa di Desa Bayat Ilir menggunakan mobil. Setelah dirawat di bidan desa Korban dibawa pulang kembali kerumahnya. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Korban kembali dibawa ke rumah sakit Bayung Lenir menggunakan mobil, namun saat diperjalanan Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 089/O/13/RSUD-BL/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.M.Ismail Fikri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Frengky Leo Panjaitan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki dengan nama Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan, umur tiga puluh tiga tahun, ditemukan luka lebam pada mata kiri, belakang telinga kiri, luka lecet pada dahi kiri dan jari keempat tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan terhadap Korban dengan cara menusukkan obeng ke kening sebelah kiri Korban hingga beberapa jam kemudian hal tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang mengakibatkan matinya orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna kuning merk "Hugo Jeans" yang berlumuran darah, 1 (satu) helai celana pendek warna krem motif corak merk "Kendy", 1 (satu) helai sweater warna hijau merk "V-Naix" yang bertuliskan Being Inspired, 1 (satu) bilah obeng yang bergagang warna hitam, 1 (satu) buah mesin water pump model GWP3 merk Gambino, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Frengky Leo Panjaitan Bin Abdul Roni Panjaitan meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saripudin Bin Golip** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna kuning merk "Hugo Jeans" yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna krem motif corak merk "Kendy";
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau merk "V-Naix" yang bertuliskan Being Inspired;
 - 1 (satu) bilah obeng yang bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin water pump model GWP3 merk Gambino.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)